



P U T U S A N

Nomor 106/Pdt.G/2011/PA Btg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

DAHLIA Binti KARIM KASIM, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMU, tempat kediaman di RT 004 RW 002, Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut Penggugat ;-----

l a w a n

ABDUL RAHIM Bin SAAT D. LAHINTA, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut Tergugat ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2011 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dalam register perkara Nomor 106/Pdt.G/2011/PA Btg tanggal 21 November 2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 14 Januari 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 183/19/X/1991 tertanggal 22 Januari 1991, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung;---

2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Wangurer, Kecamatan Girian, Kota Bitung selama 3 (tiga) bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Wangurer selama 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Girian Indah sampai dengan tahun 2009 kemudian Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah tersebut hingga sekarang;-----

3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama :

- 1). RIDWAN LAHINTA (Laki-laki) umur 19 tahun (sudah menikah);-----
- 2). INDAH LAHINTA Cintami (Perempuan) umur 13 tahun;-----
- 3). ALFIAN LAHINTA (Perempuan) umur 2 tahun;-----

Sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sampai dengan tanggal 9 September 2009 kurang lebih selama 18 (delapan belas) tahun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama AMELIA AGIL, dan ternyata Tergugat telah kawin dengan perempuan tersebut dan sekarang telah memperoleh anak;-----

5 Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk diselesaikan secara baik-baik mengingat anak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan kasih saying kedua orang tuanya, namun tidak berhasil malahan Tergugat hendak menceraikan Penggugat di Pengadilan Agama Bitung dengan perkara Nomor 13/Pdt.G/2010/PA.Btg pada tahun 2010 namun perkara tersebut ditolak;-----

6 Bahwa Penggugat telah berusaha memaafkan Tergugat dan berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak membawa hasil yang baik karena sejak Tergugat meninggalkan Penggugat bersama anak-anak pada tahun 2009, Tergugat tidak ada itikad baik untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;-----

7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak ingin lagi kembali dan membina rumah tangga bersama Tergugat karena sudah sulit dan tidak mungkin lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian;-----

8 Bahwa berhubung pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara administrasi tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, oleh karena itu untuk ketertiban administrasi tersebut, Penggugat memohon apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, salinan putusnya dapat dikirim/disampaikan kepada PPN KUA Bitung Tengah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bitung Cq. Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat (ABDUL RAHIM Bin SAAT D. LAHINTA) terdapat Penggugat (DAHLIA Binti KARIM KASIM) ;-----
- 3 Memerintahkan kepada Penitera pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung untuk mencatat antara Penggugat dan Tergugat;-----
- 4 Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 106/Pdt.G/2011/PA Btg, masing-masing tanggal 24 November 2011 dan 8 Desember 2011, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga tahapan prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun dalam membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana di atas yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di muka sidang Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 183/19/I/1991, tertanggal 22 Januari 1991 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, (bukti P.1) ;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

I **YENIKE TAKALAMINGAN**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kelurahan Karondoran, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung;-----

- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah tetapi saksi lupa tahun pernikahannya;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Wangurer;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Wangurer, kemudian pindah dan tinggal di Primkop;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 3 (tiga) orang masing-masing bernama Wawan (Ridwan), Indah, Alfian;-----
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi akhir-akhir ini sudah mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 kali, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;-----
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sudah menikah dengan perempuan bernama Amelia yang sekarang jadi istri Tergugat;-----
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi, saksi tahu dari Penggugat, dan Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat dengan membawa Surat Pernyataan Nikah antara Tergugat dengan Amelia yang menjadi istri baru Tergugat tersebut dan oleh Penggugat surat tersebut diperlihatkan kepada saksi;-----
- Bahwa saksi tidak hadir saat Tergugat menikah dengan wanita yang bernama Amelia yang sekarang menjadi istri Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah setelah anak ke 3 lahir, sekitar 2 tahun yang lalu sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumahnya sedangkan Tergugat dengan wanita lain di Girian;-----
- Bahwa sejak berpisah Tergugat pernah datang tetapi tidak untuk menemui Penggugat, namun hanya melihat anak-anaknya saja dan kemudian pergi lagi;-----
- Bahwa tidak pernah saksi melihat Tergugat memberikan uang kepada Penggugat dan anak-anaknya;-----

II **NURJANNAH**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu rumah tangga, bertempat kediaman di Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung;-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak saksi kerja dengan Penggugat, sejak kurang lebih satu tahun yang lalu;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak, masing-masing bernama Ridwan, Indah, Alfian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;-----
- Bahwa saksi pernah melihat langsung lebih dari 5 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di dalam rumah Penggugat setelah anak ketiga lahir;-----
- Bahwa kata-kata yang diucapkan saat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut hanya suara-suara keras;-----
- Bahwa saksi tahu Tergugat sudah kawin lagi dengan wanita lain dan saksi tahu dari cerita Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di Girian dengan wanita lain;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 183/19/I/1991 tertanggal 22 Januari 1991 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, yang telah sesuai aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan dalam bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Senin tanggal 14 Januari 1991, dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung ;-----

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----

- 2 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Amelia Agil, dan ternyata Tergugat telah kawin dengan perempuan tersebut dan sekarang telah memperoleh anak;-----
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti 2 (dua) orang Saksi yang telah memenuhi syarat formil sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi I menerangkan bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi akhir-akhir ini sudah mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 kali, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, sedangkan saksi II Penggugat menerangkan bahwa saksi II tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, dengan suara keras, di dalam rumah Penggugat setelah anak ketiga lahir, lebih dari 5 kali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Amelia Agil, dan ternyata Tergugat telah kawin dengan perempuan tersebut dan sekarang telah memperoleh anak;-----

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, saksi I menerangkan bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sudah menikah dengan perempuan bernama Amelia yang sekarang jadi istri Tergugat, Tergugat sudah menikah lagi, saksi tahu dari Penggugat, dan Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat dengan membawa Surat Pernyataan Nikah antara Tergugat dengan Amelia yang menjadi istri baru Tergugat tersebut dan oleh Penggugat surat tersebut diperlihatkan kepada saksi, saksi tidak hadir saat Tergugat menikah dengan wanita yang bernama Amelia yang sekarang menjadi istri Tergugat, sedangkan saksi II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa saksi tahu Tergugat sudah kawin lagi dengan wanita lain dari cerita Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I maupun saksi II Penggugat yang hanya mendengar cerita dari orang lain sehingga keterangannya termasuk tertimonium de auditu sehingga tidak memenuhi syarat materil suatu pembuktian, olehnya itu harus dikesampingkan, dengan demikian dalil Penggugat tentang hal ini harus dinyatakan tidak terbukti;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, saksi I menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah setelah anak ke 3 lahir, sekitar 2 tahun yang lalu sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumahnya sedangkan Tergugat dengan wanita lain di Girian, sedangkan saksi II menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di Girian dengan wanita lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah kurang lebih 1 tahun sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah kurang lebih 1 tahun sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling menyayangi dan saling menghormati, membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, tidak ada lagi kedamaian di dalamnya, padahal dibutuhkan kecerdasan emosial masing-masing pihak dalam membina rumah tangga yang berfungsi untuk mengendalikan dan menetralsir gejolak emosi yang timbul dalam menjalani kehidupan berumah tangga;-----

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun sampai sekarang, hal tersebut bukanlah suatu solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi justru menambah ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini merupakan indikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa saling memiliki bahkan sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan;-----

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam persidangan menghendaki perceraian namun upaya Pengadilan dalam mendamaikan rumah tangga Penggugat tetap dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan akan tetapi tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 ;-----



Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir”;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim rumah tangga yang demikian jika dipaksakan untuk diteruskan maka tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi;-----

Artinya : “Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 Ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Shughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.bg, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----



- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**ABDUL RAHIM Bin SAAT D. LAHINTA**) terhadap Penggugat (**DAHLIA Binti KARIM KASIM**) ;-----
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1433 Hijriyah oleh kami **MASYRIFAH ABASI, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **MOHAMAD ADAM, S.HI.** dan **MUH. SYAIFUDIN AMIN, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

RIDWAN OLII, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MOHAMAD ADAM, S.HI.

MASYRIFAH ABASI, S.Ag.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

MUH. SYAIFUDIN AMIN, S.HI.

RIDWAN OLII, SH.

PERINCIAN BIAYA :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-	
3	Biaya Panggilan	Rp. 120.000,-	
4	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-	
5	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>	
	Jumlah	Rp. 211.000,-	(dua ratus sebelas ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA

